



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.Sus/2017/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : Buhar Paruntung Sitompul Bin S. Sitompul
Tempat lahir : Dumai
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 28 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Jaya Komplek Villa Purnama Blok 15
Rt. 026 Rw. 007 Kelurahan Lebung Gajah
Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 Juli 2017 Nomor : SP-Kap/89/VII/2017/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DANIEL RICKYH. OLIVER, SH Advocat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Hukum & Advocat Lintas Kriminal yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 99 Pekan Baru Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 136/SK/2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 548/Pid.Sus/2017/PNKag tanggal 4 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.Sus/2017/PNKag tanggal 4 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUHAR PARUNTUNGAN SITOMPUL Bin S. SITOMPUL bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUHAR PARUNTUNGAN SITOMPUL Bin S. SITOMPUL dengan pidana penjara selama 1 (SATU) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas warna ungu bermotif batik terdapat tulisan Indomaret dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dibebaskan. Tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan kepada alasan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku usaha di bidang perkebunan karena luas lahan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa di bawah 25 (dua puluh lima) hektar yaitu 800 (delapan ratus) meter persegi. Selain itu Terdakwa juga tidak terbukti melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini hanya berupa 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BUHAR PARUNTUNGAN SITOMPUL Bin S. SITOMPUL pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2017, bertempat di lahan perkebunan di Ds. Talang Pangeran Ulu, Dsn. I, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Oganllir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal dari terdakwa Buhar Paruntungan Sitompul dengan membawa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu bermotif batik bertuliskan Indomaret bergerak dari rumah menuju ke lahan perkebunan yang hanya berupa lahan yang ditanami dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang terletak di Ds. Talang Pangeran Ulu, Dsn. I, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Oganllir dan sesampainya terdakwa di lahan perkebunan tersebut, terdakwa langsung menyalakan korek api gas yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa lalu korek api yang apinya sudah menyala tersebut langsung terdakwa sulutkan ke dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang sebelumnya telah terdakwa tebas rerumputan dan dahan serta ranting tersebut sehingga menimbulkan percikan api dan menjalar keseluruhan lahan dan mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan yang luas lahan tersebut seluas 800 M² (Meter Persegi). Bahwa lahan yang berupa dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang dibakar oleh terdakwa tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa untuk bercocok tanam menanam sayur selada secara hidroponik padahal terdakwa mengetahui lahan tersebut bukan miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membakar lahan perkebunan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Kebakaran Lahan Gambut di Dsn II, Ds. Talang Pangeran Ulu, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir No. Lab : 2722/FBF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I. Nyoman Sukena, Sik, dkk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran disimpulkan sebagai berikut :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di sebelah utara lahan gambut yang terbakar.
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti ranting kering, rumput kering, daun kering dan lain-lain di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 108 UU. RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUHAR PARUNTUNGAN SITOMPUL Bin S. SITOMPUL pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2017, bertempat di lahan perkebunan di Ds. Talang Pangeran Ulu, Dsn. I, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Oganllir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal dari terdakwa Buhar Paruntungan Sitompul dengan membawa 1 (Satu) buah korek api gas warna ungu bermotif batik bertuliskan Indomaret bergerak dari rumah menuju ke lahan perkebunan yang hanya berupa lahan yang ditanami dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang terletak di Ds. Talang Pangeran Ulu, Dsn. I, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Oganllir dan sesampainya terdakwa di lahan perkebunan tersebut, terdakwa langsung menyalakan korek api gas yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa lalu korek api yang apinya sudah menyala tersebut langsung terdakwa sulutkan ke dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang sebelumnya telah terdakwa tebas rerumputan dan dahan serta ranting tersebut sehingga menimbulkan percikan api dan menjalar keseluruhan lahan dan mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan yang luas lahan tersebut seluas 800 M2 (Meter Persegi). Bahwa lahan yang berupa dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang dibakar oleh terdakwa tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa untuk bercocok tanam menanam sayur selada secara hidroponik padahal terdakwa mengetahui lahan tersebut bukan miliknya dan terdakwa tidak memiliki

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.



izin dalam hal membakar lahan perkebunan tersebut sehingga menimbulkan kebakaran yang berdampak dapat membahayakan masyarakat sekitar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Kebakaran Lahan Gambut di Dsn II, Ds. Talang Pangeran Ulu, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir No.Lab : 2722/FBF/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I. Nyoman Sukena, Sik, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran disimpulkan sebagai berikut :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di sebelah utara lahan gambut yang terbakar.
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti ranting kering, rumput kering, daun kering dan lain-lain di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (Open Flame).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 187 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROMADHONA Bin AHMAD BIDARI

- ~ Bahwa Terdakwa adalah anggota polisi dari Polres Ogan Ilir,
- ~ Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang melakukan patroli pencegahan Karhutla bersama-sama dengan Aiptu Mansyur dan seorang anggota TNI melihat telah melihat asap yang mengepul membubung tinggi. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota lain yang sedang patroli pergi menuju tempat kebakaran terjadi;
- ~ Bahwa ternyata terjadinya kebakaran di lahan perkebunan di Ds. Talang Pangeran Ulu, Dsn. I, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir;
- ~ Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara, saksi melihat Terdakwa sedang berada di situ sambil berusaha memadamkan api yang membakar semak-semak. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota yang sedang patroli ikut membantu memadamkan api dengan cara mengambil ranting kayu dan dipukul-pukulkan ke arah semak yang



sedang terbakar, dan setelah beberapa lama akhirnya api berhasil dipadamkan;

- ~ Bahwa sewaktu ditanya Terdakwa mengaku bernama Buhar Paruntungan dan mengaku sebagai orang yang membakar lahan dengan cara menyulutkan api yang berasal dari korek ke dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering. Kemudian Terdakwa oleh saksi dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- ~ Bahwa beberapa hari sebelumnya terdakwa telah melakukan pembersihan rerumputan, dahan serta ranting tersebut yang berada di atas lahan. Setelah kering Terdakwa kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api sehingga menimbulkan percikan api dan menjalar keseluruhan lahan sehingga mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan seluas 800 M2 (Meter Persegi);
- ~ Bahwa rencananya lahan yang dibakar oleh terdakwa tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa untuk bercocok tanam menanam sayur selada secara hidroponik;
- ~ Bahwa apabila kebakaran tersebut dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan polusi udara sehingga dapat membahayakan masyarakat, karena akan semakin meluas mengingat terjadi di musim kemarau;
- ~ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. TIO DAMRA M HASUGIAN, DRA , didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib telah terjadi kebakaran lahan yang terletak di Ds. Talang Pangeran Ulu, Dsn. I, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir.
- ~ Bahwa lahan yang terbakar adalah milik saksi, sedangkan luas yang terbakar sekitar 20 X 40 Meter = 800 M2.
- ~ Bahwa tanah saksi yang berada di areal tersebut seluruhnya 20.000 m² (duapuluh meter persegi), sedangkan yang terbakar hanya 800 m² (delapan ratus meter persegi);
- ~ Bahwa lahan yang terbakar berupa semak-semak dan rerumputan ilalang kering yang telah ditebas dan dikelilingi kanal.
- ~ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kebakaran di lahan milik saksi yang dikelola oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saksi Meiriko melalui SMS pada sekitar pukul 17.00 WIB;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.



- ~ Bahwa Terdakwa telah meminta ijin untuk memanfaatkan sebagian lahan milik saksi untuk dijadikan lahan pertanian atau lahan bercocok tanam atau berkebun dengan sistem hidroponik.
- ~ Bahwa saksi tidak pernah memerintah atau menyarankan terdakwa untuk membersihkan lahan dengan cara membakar;
- ~ Bahwa terdakwa menggarap dan mengelola lahan tersebut sudah berlangsung selama 2 (Dua) tahun yang lalu dengan sistem secara kepercayaan saja sehingga tidak ada surat perjanjiannya;
- ~ Bahwa apabila kebakaran lahan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan polusi udara sehingga dapat membahayakan masyarakat;
- ~ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang bukti yang diajukan di persidangan berupa korek api itu merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membakar lahan atau bukan;
- ~ Bahwa setiap tahun apabila musim kemarau selalu terjadi kebakaran lahan di sekitar tanah milik saksi;
- ~ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. MERIKO ZONNEDY SIMANGUNSONG, di depan persidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 12.13 Wib saksi sewaktu sedang berada di Jalan Gang Lampung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir telah ditelepon oleh Terdakwa yang meminta bantuan untuk memadamkan api di lahan perkebunan di Ds. Talang Pangeran Ulu, Dsn. I, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir;
- ~ Bahwa Saksi kemudian mendatangi tempat dimana Terdakwa berada. Sesampai di tempat kejadian perkara, saksi melihat Terdakwa dibantu oleh polisi dan tentara sedang memadamkan api dengan peralatan seadanya;
- ~ Bahwa benar lahan yang terbakar tersebut lebih kurang 20 X 40 Meter = 800 M2;
- ~ Bahwa lahan yang terbakar yaitu berupa semak-semak dan rerumputan ilalang kering yang telah ditebas dan dikelilingi kanal.
- ~ Bahwa lahan yang terbakar tersebut milik saksi Tio Damra M Hasugian yang digarap atau dikelola oleh terdakwa untuk dijadikan lahan pertanian dengan sistem hidroponik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dan tidak jauh dari tempat itu ada kebun sawit milik masyarakat dan juga jauh dari pemukiman penduduk;
- ~ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, saat terjadinya kebakaran lahan perkebunan tersebut terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik lahan untuk melakukan pembakaran pada saat pembersihan lahan tersebut;
- ~ Bahwa pada saat terjadi kebakaran lahan asap mengepul dan apabila berada di tempat kejadian terpapar asap mengakibatkan susah bernapas;
- ~ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan ahli Ir. Nanung Riyanta, M.Sc. Bin Puspo Haryanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai aparatur sipil negara pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan dengan jabatan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan adalah Pembinaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun, kemudian pembinaan sarana dan prasarana perkebunan, pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida dan fasilitasi infentarisasi gangguan usaha dan konflik perkebunan serta pembinaan konservasi lahan dan air.
- Bahwa membuka lahan perkebunan dengan cara membakar tidak diperbolehkan atau dilarang adapun aturan yang melarang tentang membuka lahan dengan cara membakar adalah UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan ;
- Bahwa pasal yang mengatur tentang larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar yaitu Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 yang berbunyi “ setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar “ sementara untuk ancaman pidana bagi pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar terdapat pada Pasal 108 UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi “ setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 milyar “.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7), (8) dan (9) UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan :
 - a. Lahan perkebunan adalah Bidang tanah yan digunakan untuk usaha perkebunan ;
 - b. Pelaku usaha perkebunan adalah Pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan ;
 - c. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- Bahwa berdasarkan kronologis yan disampaikan oleh pihak penyidik terhadap saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa Buhar Paruntungan Sitompul Bin S. Sitompl dengan sengaja dengan kesadaran telah melakukan pembakaran lahan yang mana lahan tersebut bukan miliknya namun milik orang lain dan akan menggunakan lahan tersebut untuk bercocok tanam atau berkebun dan Terdakwa juga mengetahui bahwa membuka lahan perkebunan dengan cara membakar dilarang oleh Undang-undang dan dapat dipenjara, maka Terdakwa diduga kuat telah melanggar Pasal108 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 8 UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan, jadi dalam hal ini Terdakwa termasuk katagori pelaku usaha perkebunan ;
- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 108 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan lahan tersebut termasuk dalam katagori lahan perkebunan dikarenakan lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan ;
- Bahwa tatacara pengelolaan lahan yang baik dan benar dengan pembukaan lahan tanpa membakar yaitu dilakukan dengan membuat rintisan dan pembagian petak tanam, kemudian dilanjutkan dengan mengimas dan merecek. Bio masa atau sisa tanamaan dari tebang tebas tersebut tidak boleh dibakar tetapi lebih baik dikomposkan yaitu dengan mencampur Bio masa tersebut dengan pupuk kandang dan diberi Dkomposer (bakteri pembusuk) yang telah beredar dipasaran.
- Bahwa pada dasarnya membuka lahan dengan cara membakar berapun luas lahannya tidak diperbolehkan dan tidak ada peraturan yang membenarkan atau mengatur membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat dilarang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014;
- Bahwa cara yang baik untuk membuka lahan adalah dengan cara membuat rintisan dan pembagian petak tanam. Rumput atau ilalang yang telah ditebas dikumpulkan dicampur dengan pupuk kandang serta diberi dekomposer (bakteri pembusuk) yang banyak dijual di pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUHAR PARUNTUNGAN SITOMPUL Bin S. SITOMPUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di ladang yang terletak di lahan perkebunan di Ds. Talang Pangeran Ulu, Dsn. I, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, telah membakar rumput dan ranting-ranting yang telah kering karena telah ditebas atau dibersihkan beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa membakar rumput tersebut adalah hendak membersihkan lahan dengan cepat, karena lahan tersebut hendak ditanami sayuran secara hidroponik;
- Bahwa Terdakwa dari awal memang berniat hendak membakar rumput yang telah kering, dan untuk itu Terdakwa membawa 1 (Satu) buah korek api gas warna ungu bermotif batik bertuliskan Indomaret sejak dari rumah. Sesampai di kebun Terdakwa langsung menyalakan korek api gas ke dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering;
- Bahwa sesampai di lahan Terdakwa langsung membakar rumput dan ranting yang telah ditebas. Lama kelamaan api tersebut membesar karena musim kemarau dan juga karena tiupan angin. Melihat hal itu Terdakwa panik dan langsung menelepon Saksi Meriko Zonnedy Simangunsong meminta bantuan untuk ikut memadamkan api;
- Bahwa sebelum datang Saksi Meriko Zonnedy Simangunsong datang, datang tim patroli pencegahan kebakaran lahan dan hutan yaitu Saksi Romadhona dan kawan-kawan yang berasal dari unsur kepolisian dan TNI ikut membantu memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan Terdakwa diamankan oleh Saksi Romadhona ke Polres Ogan Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan perkiraan Terdakwa luas lahan yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa seluas 800 M2 (Meter Persegi). Rencananya lahan yang akan dibersihkan akan dipergunakan untuk bercocok tanam menanam sayur selada secara hidroponik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sadar akan akibat yang ditimbulkan akibat membersihkan lahan dengan cara membakar, yaitu menimbulkan polusi udara dan apabila kebakarannya semakin meluas dapat membahayakan keselamatan umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 7 (tujuh) bungkus potongan pipet warna orange berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 0,038 gram (nol koma nol tiga puluh delapan gram) (sisa labfor), 1 (satu) buah dompet warna coklat kehitaman, seperangkat alat hisap sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa telah melakukan pembakaran rumput dan ranting yang kering yang telah ditebas beberapa hari sebelumnya di ladang yang terletak di lahan perkebunan di Ds. Talang Pangeran Ulu, Dsn. I, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa maksud Terdakwa membakar rumput tersebut adalah hendak membersihkan lahan, karena lahan tersebut hendak ditanami sayuran secara hidroponik;
- Bahwa Terdakwa dari awal memang berniat membersihkan lahan dengan cara membakar rumput yang telah kering, dan untuk itu Terdakwa membawa 1 (Satu) buah korek api gas warna ungu bermotif batik bertuliskan Indomaret sejak dari rumah. Sesampai di kebun Terdakwa langsung menyalakan korek api gas ke dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering;
- Bahwa sesampai di lahan Terdakwa langsung membakar rumput dan ranting yang telah ditebas. Lama kelamaan api tersebut membesar karena musim kemarau dan juga karena tiupan angin. Melihat hal itu Terdakwa panik dan langsung menelepon Saksi Meriko Zonnedy Simangunsong meminta bantuan untuk ikut memadamkan api;
- Bahwa sebelum datang Saksi Meriko Zonnedy Simangunsong datang, datang tim patroli pencegahan kebakaran lahan dan hutan yaitu Saksi Romadhona dan kawan-kawan yang berasal dari unsur kepolisian dan TNI ikut membantu memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan Terdakwa diamankan oleh Saksi Romadhona ke Polres Ogan Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan perkiraan Terdakwa dan saksi-saksi luas lahan yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa seluas 800 M2 (Meter Persegi).

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencananya lahan yang akan dibersihkan akan dipergunakan untuk bercocok tanam menanam sayur selada secara hidroponik;

- Bahwa Terdakwa mengakui sadar akan akibat yang ditimbulkan akibat membersihkan lahan dengan cara membakar, yaitu menimbulkan polusi udara dan apabila kebakarannya semakin meluas dapat membahayakan keselamatan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan demikian Majelis akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan
2. Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaku usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha kebun. sedangkan yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dengar keterangan Saksi Tio Damra M. Hasugian yang pada pokoknya menerangkan saksi mempunyai lahan di Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir yang berasal dari pembelian kepada Idrus Bin Hasyim pada tahun 2011 seluas 20.000 M² (dua puluh meter persegi). Terdakwa telah meminjam sebagian lahan tersebut sejak dua tahun yang lalu dijadikan kebun sayuran yang ditanam secara hidroponik tanpa membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Meiriko Zonnedy Simangunsong mengirim pesan kepada Saksi yang mengabarkan lahan milik saksi terbakar akibat dibakar oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa akan membersihkan lahan tersebut. Berdasarkan



keterangan dari Saksi Meiriko Zonnedy Simangunsong kepada Saksi, luas lahan yang terbakar sekitar 20 X 40 M²= 800 M²;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah mengolah lahan milik Saksi Tio Damra M. Hasugian di daerah Desa Talang Ubi Kecamatan Pemulutan Barat untuk dijadikan kebun sayuran yang ditanam secara hidroponik. Dalam membersihkan lahan tersebut, Terdakwa mengakui melakukannya dengan cara menebas terlebih dahulu, kemudian bekas rerumputan dikumpulkan dan dibiarkan mengering. Setelah kering lalu rumput yang telah ditebas dibakar dengan menggunakan korek api yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga rumput-rumput yang sudah mengering terbakar;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keterangan Saksi Tio Damra M. Hasugian dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan terjadinya kebakaran lahan adalah karena Terdakwa hendak membersihkan lahan yang akan dipergunakan untuk menjalankan usaha kebun hidroponik, maka unsur setiap pelaku usaha perkebunan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa hendak membersihkan lahan kebun milik Saksi Tio Damra M. Hasugian yang berlokasi di Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir yang dipinjam oleh Terdakwa untuk kebun hidroponik. Beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa sudah membersihkan lahan tersebut dengan cara ditebas rumput liar yang tumbuh. Setelah rumput mengering kemudian Terdakwa membakar rumput tersebut dengan menggunakan korek api;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Romadhona yang merupakan Polisi dari Polres Ogan Ilir, pada saat saksi sedang melakukan patroli pencegahan karhutla telah melihat asap yang membubung tinggi yang menandakan terjadi kebakaran lahan. Kemudian saksi Romadhona menuju lokasi kebakaran dan melihat terdakwa seorang diri sedang berusaha memadamkan api dengan menggunakan ranting-ranting kayu. Kemudian saksi Romadhonan ikut membantu Terdakwa memadamkan api dengan dibantu oleh seorang anggota TNI-AD. Selain itu Terdakwa juga menelepon Saksi Meriko Zonnedy Simangunsong untuk ikut memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan Saksi Romadhona bertanya kepada Terdakwa siapa yang membakar lahan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang membakar lahan tersebut dengan menggunakan korek api. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Saksi Romadhona ke Polres Ogan Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan Ahli Ir. Anung Riyanta, M.Sc. yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap orang yang akan membuka kebun dilarang membuka kebun dengan cara membakar karena hal tersebut sangat membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan lingkungan. Larangan ini juga telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terutama dalam Pasal 56 Jo. Pasal 108. Cara membuka lahan yang baik menurut ahli adalah dengan cara membuat rintisan dan pembagian petak tanam. Rumput atau ilalang yang telah ditebas dikumpulkan dicampur dengan pupuk kandang serta diberi dekomposer (bakteri pembusuk) yang banyak dijual di pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengolah lahan dengan cara membakar";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis berpendapat oleh karena berdasarkan uraian pembuktian dalam dakwaan yang pertama perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pula bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan juga alasan-alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bersifat kumulatif,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.



maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan bagi kesehatan lingkungan dan dapat menimbulkan polusi udara yang notabeneanya dapat mengganggu kesehatan warga masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencarnya menanggulangi kebakaran lahan dan hutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari penahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Narkotika oleh karena merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan maupun dipergunakan secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Demikian juga terhadap 1 (satu) buah korek api gas warna ungu bermotif batik terdapat tulisan Indomaret, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana juga harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari menanggung biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Mengingat, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus-LH/2017/PN.Kag.



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BUHAR PARUNTUNGAN SITOMPUL BIN S. SITOMPUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengolah lahan dengan cara membakar ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api gas warna ungu bermotif batik terdapat tulisan Indomaret dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami Bambang Joko Winarno, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, R.A. Asriningrum KW, SH., MH. dan Irma Hani Nasution, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abu Bakri, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, dihadiri oleh Imam Hidayat, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

R.A. Asriningrum. KW, SH., MH.

Bambang Joko Winarno, SH.

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, SH., MH.